



WALIKOTA PARIAMAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN  
NOMOR : 55 /500/2022

TENTANG  
PETA JALAN PENGENDALIAN INFLASI DAERAH  
KOTA PARIAMAN TAHUN 2022-2024

WALIKOTA PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa tingkat inflasi yang tinggi dan tidak stabil menimbulkan dampak negative bagi perekonomian daerah dan menghambat daya saing perekonomian daerah, perlu dilakukan langkah-langkah pengendalian Inflasi Daerah Kota Pariaman Tahun 2022-2024, secara terpadu dan terkoordinasi dengan melibatkan Organisasi Perangkat Daerah terkait;
- b. bahwa untuk mencapai sasaran inflasi yang stabil sebagaimana dimaksud dalam huruf a, diperlukan acuan sebagai peta jalan (Roadmap) sebagai langkah-langkah pengendalian laju inflasi daerah yang rendah dan stabil;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Peta Jalan (Roadmap) Pengendalian Inflasi Daerah Kota Pariaman Tahun 2022-2024
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009.
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatra Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3187);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126);
7. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan lembaran negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan ( Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1998 tentang Koordinasi Kegiatan Vertikal Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165);
12. Peraturan Menteri Perindustrian Perdagangan Nomor : 634/MPP/Kep/9/2002 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan Barang dan atau Jasa Yang Beredar di Pasar;

Memperhatikan : 1. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 027/1669/SJ tentang Menjaga Keterjangkauan Barang dan Jasa di Daerah.

2. Surat Kepala Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter Bank Indonesia No 17/64/DKEM tanggal 31

Desember 2015 perihal Penyampaian buku Roadmap Pengendalian Inflasi ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Peta Jalan Pengendalian Inflasi Daerah Kota Pariaman Tahun 2022-2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian tak terpisahkan Dari Keputusan ini.
- KEDUA : Peta Jalan Pengendalian Inflasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi pedoman dalam mengambil langkah-langkah untuk mendukung tercapainya sasaran inflasi di OPD Kota Pariaman yang bergabung dalam Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kota Pariaman Berdasarkan Keputusan Walikota Pariaman Nomor : 258/400/2021
- KETIGA : Peta Jalan Pengendalian Inflasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bersifat dinamis, sehingga perlu dilakukan monitoring dan Evaluasi secara berkala;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2022.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pariaman  
pada tanggal 22 Februari 2022

WALIKOTA PARIAMAN,  
  
GENIUS UMAR

| PARAF KOORDINASI<br>PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN |             |
|------------------------------------------------|-------------|
| UNIT / SATUAN KERJA                            | PARAF / TGL |
| SEKDAKO PARIAMAN                               | 22/2-22     |
| KELOMPOK ADMINISTRASI                          | 21/2-22     |
| KELOMPOK INTA DAN ULUM                         | 22/2-22     |
| KELOMPOK HUKUM & HAM                           | 22/2-22     |
| KELOMPOK SUBAG PERUNDANG<br>MENDANGAN          | 22/2-22     |

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN  
 NOMOR : 55 / 500 / 2022  
 TANGGAL : 22 Februari 2022  
 TENTANG : PETA JALAN PENGENDALIAN INFLASI DAERAH KOTA PARIAMAN TAHUN 2022 - 2024

| STRATEGI 4K          | PROGRAM DAERAH                          | SUB PROGRAM DAERAH                                                                                                                                                                               | TIMELINE TARGET                                                                                                                               |                                                                                                                                               | KETERANGAN                                                      |
|----------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
|                      |                                         |                                                                                                                                                                                                  | 2022 - 2023                                                                                                                                   | 2023 - 2024                                                                                                                                   |                                                                 |
| 2                    | 3                                       | 4                                                                                                                                                                                                | 5                                                                                                                                             | 6                                                                                                                                             | 7                                                               |
| Keterjangkauan Harga | a. Stabilisasi Harga                    | 1 Melakukan koordinasi dan Sinkronisasi antar OPD terkait program pengendalian inflasi                                                                                                           | Rapat Koordinasi                                                                                                                              | Rapat Koordinasi                                                                                                                              | Bagian Perekonomian dan Kesra                                   |
|                      |                                         | 2 Optimalisasi kegiatan yang mendukung Ketersediaan Pasokan dan Stabilitas Harga (KPSH)<br>a. Optimalisasi Peran dan Tugas OPD sebagai anggota Tim TPID dalam rangka pengendalian Inflasi Daerah | Keanggotaan OPD dalam TPID Kota Pariaman serta keikutsertaan dalam Pelaksanaan rapat dan kegiatan pendukung lainnya                           | Keanggotaan OPD dalam TPID Kota Pariaman serta keikutsertaan dalam Pelaksanaan rapat dan kegiatan pendukung lainnya                           | Bagian Perekonomian dan Kesra, Anggota TPID                     |
|                      |                                         | b. Pelaksanaan Operasi Pasar Murah secara berkala maupun periode tertentu                                                                                                                        | Terlaksananya kegiatan operasi pasar                                                                                                          | Terlaksananya kegiatan operasi pasar                                                                                                          | Dinas Perindagkop dan OPD terkait                               |
|                      |                                         | c. Pemantauan serta analisis harga dan distribusi pangan                                                                                                                                         | Update harga komoditas pertanian dan bahan pokok secara berkala                                                                               | Update harga komoditas pertanian dan bahan pokok secara berkala                                                                               | Dinas Perindagkop, Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan        |
|                      |                                         | d. Pemantauan dan pengawasan di bidang Perdagangan                                                                                                                                               | Terlaksananya Pemantauan dan Pengawasan distribusi komoditi bersubsidi (Gas bersubsidi, Pupuk bersubsidi) dan distribusi komoditi bahan pokok | Terlaksananya Pemantauan dan Pengawasan distribusi komoditi bersubsidi (Gas bersubsidi, Pupuk bersubsidi) dan distribusi komoditi bahan pokok | Dinas Perindagkop                                               |
|                      | b. Mengelola Permintaan                 | Pemanfaatan Pekarangan untuk pengembangan pangan                                                                                                                                                 | Termanfaatnya pekarangan untuk pemenuhan permintaan                                                                                           | Termanfaatnya pekarangan untuk pemenuhan permintaan                                                                                           | Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan                           |
| Ketersediaan Pasokan | a. Produksi Domestik                    | 1 Pengembangan Intensifikasi Tanaman Padi, Palawija                                                                                                                                              | Meningkatnya produktivitas tanaman padi                                                                                                       | tersedianya benih padi, palawija dan hortikultura                                                                                             | Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan                           |
|                      |                                         | 2 Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produk pertanian                                                                                                                                  | Meningkatnya produksi, produktivitas dan mutu produk pertanian / perkebunan                                                                   | Tersedianya Produk pertanian / perkebunan yang berkualitas                                                                                    | Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan                           |
|                      |                                         | 3 Pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan                                                                                                                                               | Termanfaatkannya pekarangan untuk pengembangan pangan                                                                                         | Terlaksana di 4 kecamatan                                                                                                                     | Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan                           |
|                      |                                         | 4 Peningkatan dan Pengawasan hewan ternak                                                                                                                                                        | Terlaksananya pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan menular                                                                             | Terlaksananya pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan menular                                                                             | Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan                           |
|                      |                                         | 5 Peningkatan infrastruktur irigasi, drainase, sumber daya yang lebih optimal untuk pertanian                                                                                                    | Meningkatnya keberlanjutan dan ketersediaan air untuk memenuhi kebutuhan masyarakat                                                           | Terlaksananya perawatan infrastruktur irigasi, dan drainase yang lebih optimal untuk pertanian                                                | Dinas PUPR dan Pertanian, Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan |
|                      | b. Penguatan Cadangan Pangan Pemerintah | 1 Perbaikan Sistem Budi Daya (Kalender tanam dan pengaturan pola Tanam)                                                                                                                          | Peningkatan hasil Produksi Pertanian                                                                                                          | Peningkatan hasil Produksi Pertanian                                                                                                          | Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan                           |
|                      |                                         | 2 Pemantauan dan Pengawasan Pupuk dan Pestisida                                                                                                                                                  | Terlaksananya Pemantauan dan Pengawasan Pupuk dan Pestisida                                                                                   | Terlaksananya Pemantauan dan Pengawasan Pupuk dan Pestisida                                                                                   | Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan                           |
|                      | c. Mekanisme Ekspor - Impor             | Perbaikan penanganan produksi pertanian pasca panen                                                                                                                                              | Pelatihan kepada Petani                                                                                                                       | Pelatihan kepada Petani                                                                                                                       | Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan                           |

| STRATEGI 4K           | PROGRAM DAERAH                           | SUB PROGRAM DAERAH                                                                   | TIMELINE TARGET                                                                |                                                                                | KETERANGAN                                         |
|-----------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|                       |                                          |                                                                                      | 2022 - 2023                                                                    | 2023 - 2024                                                                    |                                                    |
| 2                     | 3                                        | 4                                                                                    | 5                                                                              | 6                                                                              | 7                                                  |
|                       | d. Penguatan Kelembagaan                 | Penguatan Kelembagaan petani (Gapoktan)                                              |                                                                                |                                                                                | Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan              |
| Kelancaran Distribusi | a. Penguatan Kerjasama Antar Daerah      | Mendorong peningkatan kerjasama antar daerah                                         | Kabupaten / Kota                                                               | Kabupaten / Kota                                                               | Bagian Perekonomian dan Kesra, Bagian Pemerintahan |
|                       | b. Meningkatkan Infrastruktur Pedagangan | 1 Peningkatan Kualitas Infrastruktur bangunan gedung dan fasilitas umum lainnya      | Meningkatnya Kualitas Infrastruktur bangunan gedung dan fasilitas umum         | Meningkatnya Kualitas Infrastruktur bangunan gedung dan fasilitas umum         | Dinas PUPR dan Pertanahan                          |
|                       |                                          | 2 Rehabilitasi pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ                             |                                                                                |                                                                                |                                                    |
|                       |                                          | 3 Program peningkatan Pelayanan Angkutan                                             |                                                                                |                                                                                |                                                    |
|                       |                                          | 4 Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas                                    |                                                                                |                                                                                |                                                    |
| Komunikasi Efektif    | a. Memperbaiki Kualitas Data             | 1 Tersedianya laporan statistik dinas                                                | Tersedianya laporan statistik dinas                                            | Tersedianya laporan statistik dinas                                            | Dinas Perindagkop                                  |
|                       |                                          | 2 Penyusunan dan Updating data perkembangan harga                                    | Terlaksananya identifikasi dan pengumpulan data                                | Tersedianya display untuk memperlihatkan updating harga                        | Dinas Perindagkop                                  |
|                       | b. Koordinasi Pusat dan Daerah           | 1 Melakukan Koordinasi dengan Pemerintah Propinsi terkait upaya pengendalian inflasi | Koordinasi regulasi dan kebijakan                                              | Koordinasi regulasi dan kebijakan                                              | Bagian Perekonomian dan Kesra                      |
|                       |                                          | 2 Melakukan peningkatan kualitas anggota TPID                                        | Menghadiri rapat tingkat pusat dan mengikuti pelatihan serta Capacity building | Menghadiri rapat tingkat pusat dan mengikuti pelatihan serta Capacity building | Tim TPID                                           |
|                       | c. Mengendalikan Ekspektasi Inflasi      | Pemberian Informasi harga ke publik                                                  | Informasi harga via media elektronik                                           | Informasi harga via media elektronik                                           | Dinas Perindagkop                                  |
|                       |                                          |                                                                                      |                                                                                |                                                                                |                                                    |

WALIKOTA PARIAMAN

GENIUS UMAR

| PARAF KOORDINASI<br>PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN |             |
|------------------------------------------------|-------------|
| UNIT / SATUAN KERJA                            | PARAF / TGL |
| SEKDAKO PARIAMAN                               | 12/2-22     |
| ASISTEN ADMINISTRASI<br>PEMERINTAHAN UMUM      | 12/2-22     |
| KABAG HUKUM & HAM                              | 12/2-22     |
| KASUBAG PERUNDANG<br>MUSYAWARAH                | 12/2-22     |